



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya dan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH  
KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Makassar.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Makassar
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel, kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah.
9. Batas Kelurahan adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam maupun buatan.
10. Penetapan Batas adalah proses penetapan batas wilayah secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Hektare yang selanjutnya disingkat Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk nyatakan luar tanah

BAB II  
BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGGALA  
Pasal 2

- (1) Kelurahan Manggala merupakan salah satu wilayah Kelurahan Kota dengan pengukuran katometrik mempunyai luas wilayah 340,234 (tiga ratus empat puluh koma dua ratus tiga puluh empat) Ha.
- (2) Kelurahan Manggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Gowa;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Biring Romang dan Kelurahan Tamangapa;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Antang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Manggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. segment batas Kelurahan Manggala dengan Kelurahan Antang.

Dimulai dari TK 73.71.12.1001-12.1004-12.1007-000 mengarah ke Tenggara sejauh ±356 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh ±616 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh ±513 m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh ±358 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh ±409 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh ±253 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-006 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh ±233 m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-007 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh ±85 m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-008 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh ±52 m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-009 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh ±79 m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-010 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh ±177 m melewati kampung sampai pada TK 73.09-71.12.1001-12.1004-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan batas yang telah disepakati.

b. segment batas Kelurahan Manggala dengan Kelurahan Biring Romang.

Dimulai dari TK 73.71.12.1001-12.1003-12.1007-000 mengarah ke Timur Laut sejauh  $\pm 249$  m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh  $\pm 43$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-002 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh  $\pm 321$  m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh  $\pm 121$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-004 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sejauh  $\pm 122$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-005 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh  $\pm 381$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-006 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh  $\pm 354$  m mengikuti pinggir kampung dan jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1007-007 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh  $\pm 303$  m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1004-12.1007-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan batas yang telah disepakati.

c. segment batas Kelurahan Manggala dengan Kelurahan Tamangapa.

Dimulai dari TK 73.71.12.1001-12.1003-12.1007-000 mengarah ke Timur sejauh  $\pm 310$  m mengikuti jalan kampung dan batas kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1003-001 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur sejauh  $\pm 567$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1003-002 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh  $\pm 321$  m mengikuti pinggir kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1003-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sejauh  $\pm 208$  m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1003-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh  $\pm 589$  m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.12.1001-12.1003-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh  $\pm 776$  m mengikuti jalan kampung dan melewati kebun sampai pada TK 73.06-71.12.1001-12.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan pertigaan batas yang telah disepakati.

- (4) Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Manggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipasang pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 25 Juni 2024  
WALI KOTA MAKASSAR  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 25 Juni 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR  
TTD  
FIRMAN HAMID PAGARRA



BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 22



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar


Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGGALA  
KECAMATAN MANGGALA



WALI KOTA MAKASSAR,  
  
TTD  
  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan